



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Yohanes S Anak Dari Tarji
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 8 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sari Rt. 039 Rw. 008 Kel. Banjarsari
Kec. Metro Utara Kota Metro
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;

Terdakwa Edy Yohanes S Anak Dari Tarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY YOHANES S Anak Dari TARJI bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY YOHANES S Anak Dari TARJI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Redmi 5 Plus warna Hitam dengan IMEI1 866764031329273, IMEI2 866764031329281.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa EDY YOHANES S Anak Dari TARJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-12/MTR/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa Terdakwa **EDY YOHANES S Anak Dari TARJI** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Rumah saksi FITRIANTO Als ANTO yang beralamatkan di Banjar Sari Rt/Rw 07/02 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah dengan**

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 12.34 WIB, ketika Terdakwa sedang nongkrong di Warung Nasi yang beralamatkan di Basongan Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa mendapatkan pesan/Chat WA dari MAS ANTO TEMPE yang berisi **26.56.76.16.61.67.65.62x2**, kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka JAYA POKER menggunakan HP XIOMO 5 Plus warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan nama akun (username) milik Terdakwa yaitu **EDYSAP123** Passwordnya : **Saputra3**, dikarenakan didalam akun Terdakwa tersebut masih terdapat saldo sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun langsung memasang Nomor Togel milik ANTO TEMPE yaitu **26.56.76.16.61.67.65.62 dikali 2** dan nomor pasangan Togel milik Terdakwa pribadi dengan nomor **26.56.76.16.61.67.65.62 dikali 3**, setelah itu Terdakwa menunggu hingga jam 14.00 WIB untuk mengetahui nomor togel Pasaran Sidney yang keluar pada hari itu hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pada hari itu nomor togel yang keluar yaitu **7010**, sehingga taruhan pasangan nomor togel Terdakwa dan saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD pada saat itu tidak tembus/kalah.

Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa memberitahukan keluaran nomor Togel Pasaran Sidney kepada saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD melalui pesan/Chat WA bahwa nomor togel yang keluar saat itu adalah 7010, tidak lama kemudian saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Metro bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EDY YOHANES S Anak Dari TARJI** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat warung nasi di daerah Basongan, Kel Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 12.34 WIB, ketika Terdakwa sedang nongkrong di Warung Nasi yang beralamatkan di Basongan Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa mendapatkan pesan/Chat WA dari MAS ANTO TEMPE yang berisi **26.56.76.16.61.67.65.62x2**, kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka akun JAYA POKER mempergunakan HP XIOMO 5 Plus warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan nama akun (username) milik Terdakwa yaitu **EDYSAP123** Passwordnya : **Saputra3**, dikarenakan didalam akun Terdakwa tersebut masih terdapat saldo sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun langsung memasang Nomor Togel milik Terdakwa pribadi dengan nomor **26.56.76.16.61.67.65.62 dikali 3**, setelah itu Terdakwa menunggu hingga jam 14.00 WIB untuk mengetahui nomor togel Pasaran Sidney yang keluar pada hari itu hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pada hari itu nomor togel yang keluar yaitu **7010**, sehingga taruhan pasangan nomor togel Terdakwa dan saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD pada saat itu tidak tembus/kalah.

Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi FITRIANTO Als ANTO TEMPE Bin SUHUD saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Metro..

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa sebabnya Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edy Yohanes S Anak dari tarji, sehubungan Terdakwa diduga melakukan perjudian;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama beberapa anggota diantaranya yaitu BRIPKA IWAN SAPUTRA, BRIPKA HERI SUSANTO dan beberapa Anggota tekab 308 Polres Metro lainnya;
- Bahwa Pelaku perjudian yang diamankan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama EDY YOHANES S dan FITRIANTO, pada saat diamankan para pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Perjudian yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa Barang yang diamankan dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka Togel.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa awalnya Saksi dan tim anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya Saksi bersama beberapa Anggota tekab 308 lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Anggota tekab 308 lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama FITRIANTO di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel, dan pada saat diinterogasi saudara FITRIANTO mengakui telah memasang togel kepada Terdakwa saudara EDY YOHANES S, lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saudara EDY YOHANES di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, menurut keterangan saudara EDY YOHANES S bahwa telah menerima/bersama-sama FITRIANTO memasang togel di pasaran SIDNEY dan pada saat itu FITRIANTO memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada saudara EDY YOHANES S. kemudian nomor togel titipan dari saudara FITRIANTO tersebut dipasang oleh saudara EDY YOHANES S secara online melalui situs JAYA POKER menggunakan handphone miliknya, serta dari tangan EDY YOHANES S telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa saudara EDY YOHANES S memainkan situs judi yang bernama "JAYA POKER".

- Bahwa peran dari masing-masing pemain judi jenis togel tersebut adalah EDY YOHANES S berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel. FITRIANTO berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada saudara EDY YOHANES S;

- Bahwa Saudara terdakwa ditangkap dikediaman rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa saudara terdakwa bukan merupakan target operasi, melainkan Saksi dan rekan melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;

- Bahwa sifat permainan perjudian nomor toto gelap (Togel) tersebut bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus karena pemasang tidak mengetahui bagaimana cara nomor toto gelap (Togel) tersebut keluar/dihasilkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam adalah barang bukti yang Saksi amankan dari pelaku EDY YOHANES S yang mana digunakan oleh pelaku untuk memasang judi Jenis Togel secara online melalui situs JAYA POKER dan handphone tersebut yang menerima pesan whatsapp dari FITRIANTO yang memesan nomor togel pasangan FITRIANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FITRIANTO Bin SUHUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan Saksi memasang nomor toto gelap dengan Terdakwa saudara EDY YOHANES;

- Bahwa Saksi sudah memasang nomor Togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu, namun pasang nomor togel dengan saudara EDY YOHANES sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa cara Saksi memasang nomor togel tersebut yaitu Saksi sebelumnya merumus terlebih dahulu nomor togel tersebut di buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan, kemudian setelah mendapatkan nomor togel yang akan Saksi pasang Saksi mengirimkan nomor tersebut kepada saudara EDY YOHANES dengan cara melalui pesan whatsapp untuk Saksi titipkan dipasangan SIDNEY;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu mencari nomor kemudian memasang nomor tersebut di pasaran Sidney setelah nomor tersebut dipasang kemudian tinggal menunggu nomor tersebut tembus atau tidak, apabila tembus maka mendapatkan keuntungan namun jika tidak maka tidak mendapatkan keuntungan/kalah;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa apabila nomor togel yang sudah dipasang tersebut tembus maka saudara EDY YOHANES menghubungi Saksi;
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bukan mata pencaharian Saksi sehari-hari namun hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa maksud dari pesan whatsapp Saksi tersebut yaitu Saksi menitipkan pasangan kepada saudara EDY YOHANES di pasaran SIDNEY;
- Bahwa Saksi mengenal saudara EDY YOHANES sudah dari 4 (empat) bulan yang lalu dan Saksi mengenalnya di pasar 28 karena Saksi berjualan tempe dipasar tersebut dan saudara EDY YOHANES mengampas makanan ringan di pasar 28 tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui saudara EDY YOHANES memasang togel karena ngobrol di pasar 28 tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan setahu Saksi Togel pasaran SIDNEY adalah pasaran togel yang dikeluarkan siang hari pada pukul 14.00 wib, cara bermainnya adalah harus memasang sebelum pengeluaran atau sebelum tutup yaitu jam 13.30 wib;
- Bahwa awalnya Saksi menitipkan nomor kepada saudara EDY YOHANES melalui pesan whatsapp, jika nomor yang Saksi titipkan keluar, uang hasil kemenangan tersebut kadang Saksi biarkan untuk saldo memasang nomor togel kembali, namun jika Saksi tembus nomor togel tersebut lumayan besar atau banyak, uang tersebut Saksi ambil dan dari kemenangan tersebut ada yang Saksi berikan kepada saudara EDY YOHANES;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengitung keuntungannya adalah seperti pada saat Saksi menitipkan pasangan kepada saudara EDY YOHANES sebesar 10 lembar, kemudian nomor yang Saksi titipkan tersebut keluar atau menang, lalu mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu dari saldo tersebut di tarik oleh saudara EDY YOHANES sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang seratus ribu rupiah tetap di dalam saldo akun judi tersebut untuk saldo Saksi dan saudara EDY YOHANES memasang nomor togel kembali, kemudian uang yang Rp. 600.000,- tersebut diberikan oleh saudara EDY YOHANES kepada Saksi semua, lalu dari uang kemenangan tersebut Saksi bagikan kemenangannya kepada saudara EDY YOHANES Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak membayar perlembar kepada saudara EDY YOHANES, namun jika nomor yang Saksi titip keluar atau menang, uang kemenangan tersebut dijadikan modal kembali untuk memsang dan jika masih terdapat sisa, uang kemangan tersebut Saksi bagi dengan saudara EDY YOHANES;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan telah melakukan perjudian jenis togel/toto gelap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di Rumah saudara ANTO yang beralamatkan di Banjar Sari Rt/Rw 07/02 Kel.Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa Nama permainan judi tersebut adalah Jenis Toto Gelap (TOGEL) Pasaran Sidney;
- Bahwa Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) Pasar Sidney adalah jenis perjudian Togel yang dapat dimainkan setiap hari dengan cara memasang pasangan/nomor berikut besaran/uang taruhannya setiap hari pada Situs/Online perjudian paling lambat Jam 13.30 WIB, lalu Pasaran tersebut akan dibuka/diumumkan setiap harinya pada Jam 14.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal bernama ANTO Alias ANTO TEMPE,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 46 tahun, Buruh, dan beralamat di Banjar Sari RVRw 07/02 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro;

- Bahwa Cara Terdakwa memainkan perjudian tersebut adalah dengan menerima pasangan nomor Togel dari saudara ANTO Alias ANTO TEMPE yang dikirimkan olehnya kepada Terdakwa melalui pesan/Chat WA, lalu pasangan nomor TOGEL miliknya tersebut Terdakwa pasang pada Situs Judi Online JAYA POKER melalui akun/username milik Terdakwa bernama EDYSAP123 Passwordnya: Saputra3, selain pasangan nomor Togel milik ANTO tersebut, Terdakwa juga memasang pasangan nomor Togel milik Terdakwa pribadi;

- Bahwa Alat bantu yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit HP merk XIOMI 5 Plus warna hitam berikut simcard Telkomsel dengan nomor 081290657009;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekira jam 12.34 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong di Warung Nasi yang beralamatkan di Basongan Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro Terdakwa mendapatkan pesan/Chat WA dari MAS ANTO TEMPE yang berisi 26.56.76.16.61.67.65.62x2, kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka JAYA POKER mempergunakan HP XIOMO 5 Plus warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan nama akun (username) milik Terdakwa yaitu EDYSAP123 Passwordnya: Saputra3, dikarenakan didalam akun Terdakwa tersebut masih terdapat saldo sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun langsung memasang Nomor Togel milik ANTO TEMPE yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62 dikali 2 dan nomor pasangan Togel milik Terdakwa pribadi dengan nomor 26.56.76.16.61.67.65.62 dikali 3, setelah itu Terdakwa menunggu hingga jam 14.00 WIB untuk mengetahui nomor togel Pasaran Sidney yang keluar pada hari itu hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pada hari itu nomor togel yang keluar yaitu 7010, sehingga taruhan pasangan nomor togel Terdakwa dan saudara ANTO TEMPE pada saat itu tidak tembus/kalah. - Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa memberitahukan keluaran nomor Togel Pasaran Sidney kepada saudara ANTO TEMPE melalui pesan/Chat WA bahwa nomor togel yang keluar saat itu adalah 7010, tidak lama kemudian saudara ANTO TEMPE meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah saudara ANTO TEMPE saat itu

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Metro bersama dengan saudara ANTO TEMPE;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pasangan nomor togel milik saudara ANTO Alias ANTO TEMPE hanya ketika pasangan nomor togel milik nya itu tembus/menang. saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk memasang nomor togel milik Terdakwa mempergunakan Saldo kemenagan miliknya jika ANTO tembus/menang;

- Bahwa Saldo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam akun (username) milik Terdakwa bernama EDYSAP123 tersebut adalah seluruhnya milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah memainkan perjudian jenis Togel secara yang Terdakwa pasangkan secara online seperti ini sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hampir setiap hari Terdakwa memainkan perjudian jenis Togel tersebut;

- Bahwa saudara ANTO Alias ANTO TEMPE sudah sering menitipkan pasangan nomor togel miliknya dengan bantuan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, namun seingat terdakwa tidak setiap hari saudara ANTO TEMPE memasang nomor Togel tersebut, terkadang saudara ANTO TEMPE memasang nomor togel miliknya dalam kurun waktu seminggu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pasangan saja;

- Bahwa Terdakwa pernah tembus/menang dan mendapatkan sejumlah uang dan jika Terdakwa mendapatkan sejumlah uang kemenangan maka Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, membeli rokok, dan terkadang untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa saudara ANTO TEMPE pernah tembus/menang dan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut yaitu sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepadanya, dan sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi saldo dan memasang pasangan nomor togel milik kami selanjutnya;

- Bahwa jenis perjudian nomor togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat;

- Bahwa Sifat permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan saja, karena Terdakwa tidak selalu menang dalam permainan judi togel tersebut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android XIOMI 5 Plus warna hitam, bahwa HP tersebut adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat bantu dalam memainkan perjudian jenis Togel.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Redmi 5 Plus warna Hitam dengan IMEI1 866764031329273, IMEI2 866764031329281;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2023/PN Met tanggal 29 Maret 2023 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Edy Yohanes S Anak dari Tarji pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro telah ditangkap oleh Anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) pasaran sidney;
- Bahwa benar Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) Pasar Sidney adalah jenis perjudian Togel yang dapat dimainkan setiap hari dengan cara memasang pasangan/nomor berikut besaran/uang taruhannya setiap hari pada Situs/Online perjudian paling lambat Jam 13.30 WIB, lalu Pasaran tersebut akan dibuka/diumumkan setiap harinya pada Jam 14.00 WIB;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa awalnya Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN dan tim anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN bersama beberapa Anggota tekab

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Anggota tekab 308 lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama FITRIANTO di Banjarsan Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel, dan pada saat diinterogasi saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE mengakui telah memasang togel kepada Terdakwa EDY YOHANES S, lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY YOHANES di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, menurut keterangan Terdakwa EDY YOHANES S bahwa telah menerima/bersama-sama FITRIANTO Alias ANTO TEMPE memasang togel di pasaran SIDNEY dan pada saat itu FITRIANTO alias ANTO TEMPE memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada terdakwa EDY YOHANES S. kemudian nomor togel titipan dari saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE tersebut dipasangkan oleh terdakwa EDY YOHANES S secara online melalui situs JAYA POKER menggunakan handphone miliknya, serta dari tangan Terdakwa EDY YOHANES S telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa saudara EDY YOHANES S memainkan situs judi yang bernama "JAYA POKER";
- Bahwa benar peran dari Terdakwa EDY YOHANES S adalah berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel. Sedangkan saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada Terdakwa EDY YOHANES S;
- Bahwa benar saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE sudah sering menitipkan pasangan nomor togel miliknya dengan bantuan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE pernah tembus/menang dan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut yaitu sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepadanya, dan sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi saldo dan memasang pasangan nomor togel selanjutnya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar sifat permainan perjudian nomor toto gelap (Togel) tersebut bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus karena pemasang tidak mengetahui bagaimana cara nomor toto gelap (Togel) tersebut keluar/dihasilkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa EDY YOHANES S yang mana digunakan oleh terdakwa untuk memasang judi Jenis Togel secara online melalui situs JAYA POKER serta menerima pesan whatsapp dari FITRIANTO Alias ANTO TEMPE untuk memesan nomor togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **EDY YOHANES S Anak Dari TARJI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan adalah memakai waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan main adalah melakukan perbuatan untuk bersenang-senang (dengan alat-alat tertentu atau tidak);

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian pula juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Edy Yohanes S Anak dari Tarji pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro telah ditangkap oleh Anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) pasaran sidney;

Menimbang, bahwa Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) Pasar Sidney adalah jenis perjudian Togel yang dapat dimainkan setiap hari dengan cara memasang pasangan/nomor berikut besaran/uang taruannya setiap hari pada Situs/Online perjudian paling lambat Jam 13.30 WIB, lalu Pasaran tersebut akan dibuka/diumumkan setiap harinya pada Jam 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawalketika Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN dan tim anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN bersama beberapa Anggota tekab 308 lainnya

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Anggota tekab 308 lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama FITRIANTO di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel, dan pada saat diinterogasi saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE mengakui telah memasang togel kepada Terdakwa EDY YOHANES S, lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY YOHANES di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, menurut keterangan Terdakwa EDY YOHANES S bahwa telah menerima/bersama-sama FITRIANTO Alias ANTO TEMPE memasang togel di pasaran SIDNEY dan pada saat itu FITRIANTO Alias ANTO TEMPE memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada terdakwa EDY YOHANES S. kemudian nomor togel titipan dari saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE tersebut dipasangkan oleh terdakwa EDY YOHANES S secara online melalui situs JAYA POKER menggunakan handphone miliknya, serta dari tangan Terdakwa EDY YOHANES S telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa EDY YOHANES S adalah berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel. Sedangkan saudara FITRIANTO berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangannya kepada Terdakwa EDY YOHANES S;

Menimbang, bahwa saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE sudah sering menitipkan pasangannya nomor togel miliknya dengan bantuan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saudara FITRIANTO Alias ANTO TEMPE pernah tembus/menang dan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut yaitu sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepadanya, dan sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi saldo dan memasang pasangannya nomor togel selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permainan perjudian nomor toto gelap (Togel) tersebut bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus karena

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tidak mengetahui bagaimana cara nomor toto gelap (Togel) tersebut keluar/dihasilkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa EDY YOHANES S yang mana digunakan oleh terdakwa untuk memasang judi Jenis Togel secara online melalui situs JAYA POKER serta menerima pesan whatsapp dari FITRIANTO Alias ANTO TEMPE untuk memesan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Redmi 5 Plus warna Hitam dengan IMEI1 866764031329273, IMEI2 866764031329281 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY YOHANES S Anak Dari TARJI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Redmi 5 Plus warna Hitam dengan IMEI1 866764031329273, IMEI2 866764031329281;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H.,M.H. Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Phalipi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H.,M.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)